



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR: 774 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA DAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan untuk mengevaluasi pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dianggap perlu melaksanakan Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
 - b. bahwa berdasarkan poin a maka dianggap perlu membentuk Panitia dan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Panitia dan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
19. DIPA Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-025.04.2.663928/2024 tanggal 14 November 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG PANITIA DAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2024.

KESATU Menetapkan Panitia dan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam surat Keputusan ini, diberi tugas menjadi Panitia dan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perubahan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 07 Juli 2024

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,



IRAWAN

Tembusan:

1. Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
2. Kepala KPPN Pangkalpinang;
3. Bendahara IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
4. Peringgal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG
NOMOR 774 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA DAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH
ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PANITIA AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

NO	NAMA /NIP	GOL.	JABATAN KEPANITIAAN
1.	Prof. Dr. H. Hatamar, M.Ag NIP. 196509151992031005	IV/e	Penanggungjawab
2.	Dr. Ahmad Irvani, M.Ag NIP. 197609222008011010	III/d	Ketua
3.	Nurul Faqih Isro'i, M.Pd NIPPPK. 199002212023212036	X	Sekretaris
4.	Uci Asnita, S.Kom. NIPPPK. 198708272024212029	IX	Anggota

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 02 Juli 2024

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,



IRAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG
NOMOR 774 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA DAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH
ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

NO	NAMA /NIP	GOL.	JABATAN KEPANITIAAN
1.	Yurinda Withasari, M.Pd. NIP. 198607262019032013	III/c	Auditor/Dosen Fakultas Tarbiyah
2.	Dr. Syarifuddin Idris, M.Pd.I. NIP. 198401142022031001	III/c	Auditor/Dosen Fakultas Tarbiyah
3.	Musa, M.Kom.I. NIDN. 2017058301	III/c	Auditor/Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
4.	Zonalisa Fhatri, M.Pd. NIP. 199206102019032037	III/c	Auditor/Dosen Fakultas Tarbiyah
5.	Fazrul Sandi Purnomo, M.Pd. NIP. 199111162019031010	III/c	Auditor/Dosen Fakultas Tarbiyah
6.	Gustin, M.Pd. NIP. 199008312020121015	III/b	Auditor/Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
7.	Utin Mutia, M.Pd. NIP. 199509052022032008	III/b	Auditor/Dosen Fakultas Tarbiyah
8.	Dinar Pratama, M.Pd. NIPPPK. 198710072023211014	X	Auditor/Dosen Fakultas Tarbiyah

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 07 Juli 2024

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,


RIRAWAN